BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PENGERTIAN DASAR HARGA PRINSIPAL

Harga Prinsipal adalah harga dari Perusahaan Induk di Luar Negeri/lam Negeri yg buat barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu dengan merk atau trade mark milik sendiri atau Perusahaan atas dasar kuasa penuh dari Perusahaan Induk Harga Prinsipal juga berkaitan dengan harga rferensi hara referensi adalah harga yang di gunakan sebagai acuan untuk memperoleh harga yang wajar,sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan.

2.1.1 PENGERTIAN DATA

Kata informasi sangat erat hubungannya dengan data.Informasi berasal dari data,Data merupakan bentuk jamak,yang berarti "kenyataan"."Data terdiri dari angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai ,sebagai contoh data dapat berupa jam kerja tiap pegawai.

2.1.2PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA PRINSIPAL

Pedoman Perhitungan harga Prinsipal ini menuntut pasal-pasal

Pasal.1

Keputusan Direksi Nomor :KD.43/HK00/KAP-31/1987 4 April 1987tentang pedoman Penentuan Harga Patokan Barang.

Pasal. 2

Keputusan Direksi Nomor :KD.27/HK005/KAP-31/1987 21 Januari 1989 tentang Juklak Survai Harga Untuk Menentukan Harga Patokan Barang.

Pasal. 3

Kebijakan umum

Pengelolaan logistic lebih diarahkan kepada ketempilan dan kemampuan untuk mensdapatkan barang dan/atau jasa yang memenuh kriteria St:yaitu tempat jumlah sda mutu tepat biaya pengeluaran.

Pasal. 4

Perancangan pengadaan barang dsan / jasa mengaxcu pasda kebutuhan operasional sesuai sdengan DRK, ketersesdiaan stok barang di gudang , dan keteresdiaan anggaran yang telah ditepatkan dalam rencana kerja anggaran dsan pendapatan (RKAP).

Pasal. 5

Pengasdaan barang dsapat sdi lakukan sdengan xcar abeli ,sewa, perbaikan serta pola membeli sdengan uji lapangan.

Pasal. 6

Pelaksanaan pengasdaan pengasdan di lakukan sdengan cara melalui satu pintu oleh pintu fungsional logistik , sdan apabial pengasdaan tersebut merupakan suatu proyek system yang sdi anggap kompleks mempuyai tingkat kerumitan sexcara teknis , sdapat sdibentuk suatu kepanitiaan.

Pasal. 7

Penerimaan barang sdan jasa harus dsilakukan uji coba terima dan di buatkan Berita acara uji terima.

Pasal. 8

Penyimpan barang harus di catat dan di bubukan berdsasarkan prinsip pengelola asdminitrasi gudang. Persesdiaan suku cadang harus dipelihra dengan tingkat

pelayanan,pengeluaran dan distribusi barang bersdasarkan kepada azas mafaat dsan ekonomis.pelaksanaan pengensdalian sdan montoiring.

Pasal, 9

Pajak pertambahan nilai dalam setiap pengadaan barang / atau jasa dsapat sebagai pajak masukan yang dikreitkan dengan pajak pengeluaran.